

Kebijakan Penggunaan Tanah Desa (*Bengkok*) untuk Pendirian Warung *Remang – remang*

Dony Tanagar^{1*}, Dian Suluh Kusuma Dewi², Robby Darwis Nasution³

^{*123} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

* darwisnasution69@gmail.com

Submisi: April 2019; Penerimaan: Desember 2019

Abstrak

Tanah bengkok sebagai aset desa biasanya dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan desa, akan tetapi ada persoalan menarik ketika *Tanah bengkok* disewakan namun ada salah pengelolaan dimana ada pengalihan sewa dari penyewa lama kepada penyewa baru, namun penyewa baru memanfaatkan tanah tersebut untuk aktifitas prostitusi berkedok warung *remang-remang*, sehingga meresahkan masyarakat. Kajian ini diteliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan datanya terdiri dari wawancara dan interview, dari hasil penelitian tersebut diperoleh beberapa data, sebagai berikut: 1). *Tanah bengkok* yang disewakan desa telah berubah kepemilikan sewa dan digunakan sebagai usaha warung *remang – remang*, 2). Masyarakat merasa resah atas keberadaan warung tersebut, beberapa kali protes tidak ditanggapi oleh perangkat desa, 3). Perkembangan waktu kemudian pemerintah desa mengambil langkah setelah masa sewa lahan selesai, untuk tidak menyewakan kembali tanah tersebut, karena tanah berada di bahu jalan, maka pemerintahan desa akan menyerahkan tanah tersebut kepada PT. KAI. Kebijakan pengolahan *Tanah bengkok* menuai banyak protes dari masyarakat, dan akhirnya warung *remang – remang* tersebut ditutup.

Kata kunci: Kebijakan; Tanah Bengkok; Warung Remang – remang; Prostitusi

Abstrak

Tanah bengkok, as assets in the village, is usually used as one source of village income, but problem interesting when *Tanah bengkok*, rented out but it is wrong the management of where there is the transfer of a lease from a tenant long new to tenants. But the new tenant takes advantage of the land for prostitution activity masquerading as a "remang-remang", so that shattered the society. This study use of qualitative study descriptive, with the methods turnaround consisting of interviews and interview, the research were obtained some data, as follows: 1). Bent out of *Tanah bengkok*, the village has changed ownership rents and used as a "Remang – remang". 2). People feel uneasy over the existence of the stall, several times to disagreements are not responded by, village officials, 3). The development of a later time the village administration took the next step after the time of land lease finished, to rent the land was back, since land is in the shoulder of the road, so the village administration will deliver it out to PT. KAI. Cultivation of the land policy reaping many protests from the crooked, and finally "Remang – remang" is closed.

Keyword: Policy; Tanah bengkok; "Remang – Remang"; prostitution

Pendahuluan

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. (Hanifah, 2015)

“Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Soetardjo, 1984).

Posisi Desa secara kelembagaan kemudian menjadi lebih kuat, setelah muncul produk hukum yakni Undang – undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana dalam aturan tersebut “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Dewan Perwakilan Rakyat, 2014)

Posisi desa sebagai salah satu bentuk pemerintahan dalam perkembangannya memiliki beberapa keunikan, salah satunya adalah kewenangan yang dimiliki desa, sesuai dengan amanat undang – undang yakni di jelaskan dalam peraturan pemerintah no 72 tahun 2005, dijelaskan jika desa memiliki kewenangan yang diberi nama kewenangan atau otoritas asal – usul.

kewenangan asal-usul, antara lain: 1) kewenangan membentuk dan mengelola sistem pemerintahan sendiri; 2) kewenangan mengelola sumber daya lokal (*tanah bengkok, tanah ulayat*, hutan adat, dll); 3) kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat; 4) kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai dan budaya lokal (termasuk adat istiadat); 5) kewenangan yudikatif atau peradilan komunitas. (Innesa Destifani, Suwondo, 2005)

Desa sebagai salah satu sistem pemerintahan klasik atau tdaisional yang dimiliki oleh Indonesia dan masih dipertahankan hingga saat ini, berhak melakukan pengelolaan terhadap

sumber daya lokal, seperti tanah adat, tanah ulayat, serta *Bengkok*, menjadikan desa secara ekonomis memiliki pendapatan yang dapat di manfaatkan untuk kelangsungan jalannya pemerintahan.

Terkait kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, menempatkan desa sebagai subyek pembangunan di desa, bukan lagi menjadi obyek yang selama ini berlangsung. Salah satu permasalahan yang menjadi perdebatan adalah terkait pengelolaan tanah bengkok, yaitu sebelum lahirnya Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tanah bengkok merupakan aset desa yang sebagian digunakan untuk memberikan kompensasi/penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa karena jabatannya. Hak ini disebut sebagai hak asal usul yang melekat karena jabatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang Desa, kepala desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa yang salah satu sumber dananya adalah pendapatan asli desa dan ADD.(Hartanto, 2016)

Tanah kas desa yang diperuntukkan sebagai penghasilan kepala desa dan perangkat desa untuk memenuhi kebutuhan selama yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai aparat desa, memiliki kesempatan untuk mengolah sendiri menjadi lahan pertanian kemudian hasil dari pengelolaan tanah kas desa tersebut bisa dinikmati atau bisa juga menyewakan kepada pihak lain dan hasil sewanya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal mengelola/mengolah lahannya untuk usaha pertanian, kepala desa dan perangkat desa/pendapatan perlu mencari uang terlebih dahulu untuk modal mengerjakan mengolah lahannya dan setelah diolah dan menghasilkan hasil pertanian dalam jangka waktu empat sampai sekitar enam bulan dari mengolah awal sampai ke panen yang bersangkutan baru mendapat uang sebagai penghasilan. Padahal kades dan perangkat desa memiliki kebutuhan setiap hari, sehingga muncul sebuah permasalahan, ketika yang bersangkutan seharusnya sudah menerima gaji malah yang bersangkutan harus mencari uang terlebih dahulu sebagai modal pengelolaan tanah bengkok tersebut.(Dewi & Santoso, 2016)

Persoalan yang kemudian terjadi terkait keberadaan dan model pengelolaan tanah bengkok sangat bervariasi, salah satu kasus yang terjadi adalah pemanfaatan tanah bengkok yang disewakan untuk dimanfaatkan sebagai warung remang – remang dikawasan Desa Siman, peruntukan tanah bengkok ini, menimbulkan banyak sekali kontroversi, sehingga perlu dikaji lebih mendalam, apakah aspek ekonomis tersebut menjadi hal yang sah dan legal secara undang

– undang, selain itu bagaimanakah kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan, sudahkah sesuai dengan prosedur.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model kualitatif deskriptif yang menekankan pada analisis deskripsi dari hasil wawancara, dokumen dan observasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif karena kemampuannya memberikan pemahaman yang mendalam mengenai suatu peristiwa atau gejala sosial. Pendekatan ini pun mampu menggali realitas sosial mengenai konversi lahan pertanian yang terjadi berdasarkan pemahaman dari orang - orang yang menjadi subyek penelitian.(Purwandari, 2012)

Penelitian ini bertipe deskriptif, yang merupakan reinterpretasi obyektif tentang fenomena- fenomena sosial di seputar permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga bersifat kualitatif, yakni mendasarkan pada pengamatan-pengamatan lapangan non kuantitatif dan dianalisis dengan cara non statistik. Dilakukan melalui pengamatan langsung dan wawancara yang relatif tidak terstruktur (fleksibilitas, spontanitas, dan terbuka) (Didik G. Suharto, 2012)

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Pendidikan	Alamat
1	Suwono	L	Kepala Desa	SMA	Siman
2	Edi	L	RT/Satpol PP	S1	Siman
3	Ani	P	PSK	SD	Jenangan
4	Sukris	L	Masyarakat	D3	Siman
5	Rafika	P	Masyarakat	Mahasiswa	Siman

Sumber : diolah dari data hasil penelitian

Lokasi Penelitiannya yakni di Desa Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, bertempat di Pemerintahan Desa, dengan spesifikasinya pada aset desa atau tanah kas desa yang saat ini diperuntukan sebagai tempat usaha warung *remang-remang*, alasan yang mendasari yaitu keingintahuan peneliti khususnya tentang kebijakan Pemerintahan Desa Siman yang memperbolehkan tanah kas desa (*bengkok*).

Analisis data menurut Miles and Huberman ada tiga kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Dewi & Santoso, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan tentang penyewaan Tanah Bengkok

Sebenarnya saya sudah membuat peraturan warung ditutup tepat jam 10 malam. tapi entah kenapa kebijakan pihak Desa membuat peraturan warung tutup jam 12 malam. dan dulu warga tidak menginginkan warung tersebut dibangun secara permanen tapi saya sangat menyayangkan pihak Desa memperbolehkan membangun secara permanen. (Edi, wawancara 16 Februari 2016)

Iya, kami pihak Desa hanya menyewakan tanah saja, bangunan itu mereka yang membuat sendiri. (Suwono, wawancara 18 Februari 2016)

Sewa perkapling dalam satu tahun adalah 500 ribu perkapling. Tapi dalam satu tahun akhir ini tidak kami tarik dana kontrak lagi dan kontrak tersebut akan berakhir bulan mei depan. (Suwono, wawancara 18 Februari 2016)

Ya uang tersebut kami gunakan untuk kegiatan - kegiatan acara Desa seperti posyandu dan rapat-rapat. (Suwono, wawancara 18 Februari 2016)

Perkembangan sewa tanah bengkok menjadi warung “Remang – remang”

Warung atau bangunan itu sudah ada sebelum saya menjabat Kepala Desa, sejak tahun 2008/2009. Pada itu masih di pimpin oleh Bapak Ndamis selaku Kepala Desa Siman pada periode tahun itu. Pada awal mula tanah bengkok desa itu hanyalah dibuat untuk warung makan atau pertokoan tapi sangat saya sayangkan bermula dari kurangnya selektif dari pihak yang mau nyewa tempat tersebut, maka terjadi peralihan tangan antara penyewa ke penyewa lain dan pada waktu itu tepat adanya pergusuran warung yang berada di terminal lama yang mau dibangun kantor terpadu. dari situlah mereka pindah ke tanah desa kami. (Suwono, wawancara 18 Februari 2016)

Ya berdirinya warung tersebut sudah ada sebelum saya tinggal disini atau sebelum saya membuat rumah disini. sekitar tahun 2011 saya memutuskan bertempat tinggal disini dan saya tiba-tiba sama warga ditunjuk sebagai ketua RT. Saya dengan warga sebenarnya tidak pernah setuju dengan adanya warung tersebut, tapi saya mau memberantas semua ini kembalinya terhadap kebijakan Pemerintahan Desa.(Edi, wawancara 16 Februari 2016)

Iya mas disini ada cewek yang bisa di boking, sekalian jual alat kontrasepsi juga dan obat kuat untuk stamina juga ada.(Ani, wawancara 14 Februari 2016)

Ada yang 70 sampai 200 ribu sekali kencan mas, nah liet umur. kalau masih abg ya sekitaran 200 ribu kalau sudah agak tua seperti saya Cuma 70ribu sampai 100 ribu. (Ani, wawancara 14 Februari 2016)

Di warung sini langsung juga bisa mas. Kalau maznya ngajak di luar juga bisa tapi asalkan jangan waktu jam kerja nanti saya kasih nomer hp saya. (Ani, wawancara 14 Februari 2016)

Saya sudah pernah bilang sama warga sekitar. Namun banyak warga kurang peduli dengan tanggapan saya. masyarakat kurangnya kesadaran peduli terhadap lingkungan. (Sukris, wawancara 16 Februari 2016)

Dengan tegas saya dan warga berkata atau memberikan peringatan jika terjadi prostitusi atau miras ditempat warung tersebut. maka kami akan membakar warung tersebut. (Edi, wawancara 16 Februari 2016)

Ya dulu pernah mas di razia, tapi gimana lagi. kalau gak gini juga gak makan. tapi selama ini aman-aman saja kok mas. (Ani, wawancara 14 Februari 2016)

Pro kontra munculnya warung remang – remang

Dengan adanya rapat dari pihak-pihak terkait dan adanya dorongan dari masyarakat sekitar untuk segera menutup warung tersebut atau tidak diperpanjang kontrak lagi. Dan kebetulan ini mau menjelang puasa jadi kami bekerja sama dengan pihak satpol pp untuk melakukan penertiban. Dan alangkah baiknya lagi tanah tersebut untuk pelebaran jalan saja. Mengingat tanah tersebut berada di bahu jalan sedangkan jalan tersebut sering terjadi kecelakaan karena jalan tersebut cukup sempit. (Suwono, wawancara 27 Mei 2016)

Saya sangat terganggu mas, apalagi di malam hari sangat ramai sekali mengganggu ketentraman wilayah kami. Apalagi nama lingkungan bahkan Desa menjadi jelek.(Sukris/Rafika, wawancara 16 Februari 2016)

Ya, begini. Karena tidak didukung penindakan yang tegas perdes dengan perjanjian kontrak warung. dan ini 2016 kami akan membuat peraturan baru lagi. kami akan menghentikan kontrak warung tersebut yang berakhir pada mei 2016 sebelum bulan puasa tiba. saya sangat tau dengan kondisi sekarang nama Desa menjadi kotor. nanti dengan bantuan tegas dari pihak-pihak yang bersangkutan kami akan menutup tempat tersebut. (Suwono, wawancara 18 Februari 2016)

Saya sangat SETUJU. saya dan warga memang berharap kebijakan yg tegas dari pihak Pemerintahan Desa. jika pihak Desa memerlukan bantuan kami dalam penutupan warung tersebut maka kami akan siap untuk membantunya kapan pun itu. Apalagi sebentar lagi menjelang bulan ramadhan jadi tempat kita harus bersih. (Edi, wawancara 16 Februari 2016)

Masa to mas, kalau emang itu benar ya gimana lagi kami ya harus pindah, jika kebijakan tersebut benar-benar terealisasi maka akan sangat merugikan kami yang

menggantungkan hidup dari keberadaan warung ini mas. (Ani, wawancara 14 Februari 2016)

Saya sangat rugi mas, apalagi dari segi ekonomi. Padahal saya mencari uang dari hasil keberadaan warung ini. Dan warung ini sebenarnya sudah cukup ramai oleh para pengunjung. Tetapi saya akan mencari tempat lagi mas seperti teman-teman yang lain sebagian sudah membuat warung di barat jalan. Kalau hanya pindah di situ saya masih bisa tenang mas. (Ani, wawancara 28 Mei 2016)

Pelaksanaan Pembokaran warung “Remang – remang”

Menurut saya mereka harus tegas dalam membuat kebijakan dan juga harus memikirkan dampak dan akibat dari suatu kebijakan tersebut. Mereka harus membuat perdes yang baru lagi dan lebih bijak. Mereka harus menutup warung tersebut meski saya tahu tidak mudah untuk melakukan tindakan tersebut. Butuh sosialisasi dan waktu yang tepat. (Rafika, wawancara 16 Februari 2016)

Ya, karena tanah Desa tersebut ada di bahu jalan. Maka kami akan relakan tanah tersebut untuk pelebaran jalan. yang lebih bermanfaat digunakan untuk umum dari pada pendirian warung tersebut. kalau pada akhirnya warung tersebut pindah di barat jalan itu urusannya dengan kebijakan pihak PJKA, karena itu tanah milik PJKA. (Suwono, wawancara 27 Mei 2016)

Wah, saya rasa ya itu sama saja mas. Walaupun itu bukan tanah bengkok desa lagi. Tetapi tetap ada di wilayah lingkungan kami. Saya rasa Pemerintahan Desa harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait atau satpol pp untuk menangani hal tersebut. Apalagi ini kan banyak prostitusi gelap akibat penutupan lokalisasi Kedung Banteng dan mungkin salah satunya mereka pindah ke sini. Kalau hal ini dibiarkan nama Desa bisa jadi tercemar dan di cap jelek dan dampaknya pun akan meluas. (Sukris, wawancara 28 Mei 2016)

Analisa Data

Perumusan pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah Pemerintahan. Karenanya, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuat kebijakan tersebut juga harus di imbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimilikinya. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggungjawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya, hal yang penting lainnya adalah bagaimana memberikan pemahaman mengenai akuntabilitas dari semua pembuat kebijakan adalah kepada masyarakat yang dilayaninya.

Kebijakan Pemerintahan Desa Siman terhadap penggunaan tanah desa (bengkok) yang diperuntukkan pendirian warung remang-remang.

Dari hasil wawancara dapat diketahui beberapa kebijakan dari Pemerintahan Desa Siman terhadap berdirinya warung remang-remang di tanah desa (bengkok) tersebut. Kebijakan tersebut dapat diketahui dari beberapa jawaban yang dikatakan informan. Yaitu Bapak Suwono selaku Kepala Desa Siman mengatakan dengan adanya warung remang-remang tersebut memang menambah uang kas desa untuk kegiatan sosial. Tetapi dengan banyaknya hal negatif / kritik dan saran dari pihak masyarakat maka kebijakan Pemerintahan Desa Siman akan menghentikan kontrak tanah tersebut pada akhir bulan mei sebelum bulan puasa tiba. Dan tanah tersebut nanti akan di relakan untuk pelebaran jalan karena mengingat jalan tersebut sangat sempit dan sering terjadi kecelakaan dan pada nantinya warung-warung tersebut akan di bungkar dengan bantuan dari pihak tokoh masyarakat. Dan dari pihak Pemerintahan Desa melarang mereka membuka warung remang-remang di Desa Siman, untuk itu Pemerintahan Desa Siman membuat kebijakan para penjual kopi hanya boleh membuka warung makanan di Desa Siman dan tidak di perbolehkan membuka warung remang-remang atau prostitusi gelap lagi.

Dampak sosial dan ekonomi adanya warung remang-remang terhadap kebijakan Pemerintahan Desa Siman di tanah desa (bengkok) tersebut.

Dari hasil wawancara dapat diketahui beberapa dampak yang terjadi baik dari masyarakat maupun para penjual kopi dan pihak Pemerintahan Desa. Dampak tersebut bisa diketahui dari beberapa jawaban yang dikatakan informan. Yaitu Bapak Suwono selaku Kepala Desa Siman. Disini ada dampak dari segi ekonomi yang bisa menambah uang kas Desa dan uang tersebut untuk kegiatan-kegiatan acara rapat Desa dan posyandu dan dampak sosialnya itu sendiri nama baik Desa menjadi tercemar. Mengingat warung tersebut sudah di kenal oleh masyarakat luas sehingga masyarakat selalu berfikir negatif tentang Desa Siman.

Dalam segi ekonomi juga diungkapkan oleh Ani selaku PSK atau penjual kopi diwarung tersebut. Yang mengatakan bahwa menggantungkan hidupnya dari berjualan kopi dan berprofesi sebagai WTS diwarung tersebut. Dari dia menjadi WTS di warung tersebut dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Namun yang benar-benar merasakan dampak sosial dari sebuah kebijakan Pemerintahan Desa Siman yang memperbolehkan adanya warung remang-remang tersebut adalah masyarakat sekitar.

Seperti dapat kita lihat dari wawancara diatas. Bapak Edi selaku ketua RT setempat mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat tidak setuju dengan adanya warung remang-remang dilingkungannya tersebut. Apalagi Bapak Edi berprofesi sebagai salah satu anggota SATPOL PP di Ponorogo. Seperti kata tegas Bapak Edi yang pernah memberi peringatan keras secara langsung terhadap para penjual kopi jika terjadi prostitusi dan miras Bapak Edi tidak segan-segan untuk membakar warung tersebut dengan warga sekitar dan Bapak Edi mengatakan dengan tegas tidak ada uang keamanan untuk kas RT dari warung-warung tersebut. Selain itu juga Bapak Sukris dan Rafika sebagai masyarakat sekitar warung tersebut juga mengeluhkan ketentramannya terganggu pada malam hari. Dalam pemahaman yang seperti ini, akan dapat memastikan pembuatan kebijakan publik yang mempertimbangkan berbagai aspek dan dimensi yang terkait, sehingga pada akhirnya sebuah kebijakan publik dapat dipertanggung jawabkan secara memadai khususnya yang terkait dengan tahapan perumusan kebijakan (*policy formulation*).

Dampak yang akan terjadi pada masyarakat sekitar lokasi ketika kebijakan Pemerintahan Desa Siman merealisasikan penutupan warung remang-remang tersebut.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan atas nama Any selaku WTS dan penjual kopi diwarung tersebut pada tanggal 15 Januari 2016 menyatakan bahwa rencana kebijakan Pemerintah Desa Siman akan menutup tempat itu pada akhir Bulan Mei. Mengatakan bahwa hal itu sangat merugikan para penjual kopi, penjual kopi akan sangat merasakan kebijakan penutupan tersebut, hal ini dikarenakan para pedagang kopi telah menggantungkan penghasilan dari keberadaan warung remang-remang tersebut. Di samping itu keberadaan warung ini sebenarnya juga menghasilkan pendapatan bagi uang kas desa. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Dinda salah satu penjual kopi di warung tersebut yang menyatakan bahwa sangat keberatan ketika kebijakan penutupan warung tersebut benar-benar direalisasikan karena hal tersebut dianggap menutup mata pencaharian para penjual kopi yang mengandalkan dari keberadaan warung itu. Para penjual kopi tersebut juga berharap kepada Pemerintah atau pihak yang terkait jika kebijakan itu benar terealisasikan para penjual kopi berharap kepada pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi WTS dan para penjual kopi sebagai ganti penutupan warung tersebut.

Keseriusan warga yang tidak setuju dengan adanya warung tersebut dan memberikan himbauan kepada Pemerintahan Desa untuk segera merealisasikan penutupan warung tersebut.

Dari hasil wawancara dengan warga masyarakat Desa Siman khususnya masyarakat yang tinggal di dekat warung tersebut Bapak Edi yang mewakili masyarakat sekitar dan sekaligus sebagai Ketua RT di wilayah tersebut sangat tidak setuju dengan adanya warung remang-remang yang dijadikan tempat prostitusi. Bapak Edi juga memberikan himbauan kepada Pemerintahan Desa Siman untuk mengambil kebijakan dengan tegas dan berharap segera menutup warung tersebut sebelum menjelang bulan suci bahkan Bapak Edi siap membantu jika pihak dari Desa membutuhkan bantuan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan atas nama Bapak Suwono selaku Kepala Desa Siman menyatakan bahwa rencana kebijakan Pemerintah Desa Siman akan menutup tempat itu pada akhir Bulan Mei. Dengan adanya himbauan dari masyarakat sekitar dan bertepatan dengan penertiban tempat prostitusi menjelang Bulan Suci Ramadhan maka tempat tersebut ditutup dan kontrak tidak boleh diperpanjang lagi

Kesimpulan

Kebijakan Pemerintahan Desa Siman terhadap penggunaan tanah desa (*bengkok*) yang diperuntukkan pendirian warung remang-remang memberi dampak positif dan negative, yaitu diantaranya. Dampak positif yakni menambah pendapatan uang kas desa untuk dana kegiatan sosial seperti posyandu dan rapat-rapat acara Desa. Dampak negatifnya yakni: 1). Banyaknya / adanya prostitusi gelap. 2). Nama baik Desa menjadi tercemar dimata masyarakat. 3). Bagi warga sekitar mngeluhkan mengganggu ketenangan warga di malam hari. Maka dari berbagai macam pandangan terhadap kebijakan Pemerintah Desa Siman dapat disimpulkan bahwa setelah kebijakan tersebut terlaksana banyak sekali dampak yang timbul akibat adanya warung remang-remang, dibandingkan dengan dampak positif, dampak negatifnya lebih banyak ditemukan. Meski ada dampak positif yang sangat mendukung, namun tak menutup kemungkinan munculnya dampak negatif, dan juga mengundang kontroversi diantara pihak yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai almamater kami tercinta.

Daftar Pustaka

- Dewan Perwakilan Rakyat. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Retrieved from http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf.
- Dewi, A. M., & Santoso, S. (2016). Implementasi Kebijakan Standarisasi Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas 1). *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi WEDANA*, 2 (2), 1–11. Retrieved from <http://jurnal2.webuir.com/index.php/WDN/article/view/1080/697>.
- Didik G. Suharto. (2012). Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik the Operation of Village Government in Perspective Administrative Decentralization and Political Decentralization. *Bina Praja*, 4(3), 153–160. Retrieved from <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/67/64>.
- Hanifah, S. I. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) . *Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/56572413/Akuntabilitas_dan_Transparansi_Pertanggungjawaban_Anggaran_Pendapatan_Belanja_Desa_Apbdes.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1554713550&Signature=5BM4qr738fDcChU6tc6H5tBpXuo%3D&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3DAKUNTABILITAS_DAN_TRANSPARANSI_PERTANGGU.pdf.
- Hartanto, D. A. (2016). Kedudukan Tanah Bengkok sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Mahkamah*, 1(2), 461–487. Retrieved from <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/55/46>.
- Innesa Destifani, Suwondo, I. W. (2005). Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora). *Ad*, 1(6), 1239–1246. Retrieved from <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/180/160>.
- Purwandari, H. (2012). Alih Fungsi Lahan : Potensi Pemicu Transformasi Desa - Kota (Studi Kasus Pembangunan Terminal Tipe A “Kertawangunan”). *Sosial Ekonomi Pertanian*, 6(3), 53–68. Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP/article/view/810/625>.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, cetakan pertama. (1984), *Desa*, PN Balai Pustaka, Jakarta.